



Penyuap HS Divonis 2,5 Tahun Penjara

Hukuman Dandan Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa KPK

JOGIA, Radar Jogja - Dandan Jaya Kartika dijatuhi vonis 2,5 tahun (30 bulan) penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) Jogja. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suap guna muluskan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni dua tahun penjara. **Baca Penyuap... Hal 7**

Penyuap HS Divonis 2,5 Tahun Penjara

Sambungan dari hal 1

Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Setyadi menyatakan, perbuatan Dandan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Dandan terbukti bersama-sama dengan terpidana Oon Nushiono melakukan penyuapan kepada mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan, agar IMB Apartemen Royal Kedhaton mulus. Dandan juga didenda Rp 200 juta subsidi empat bulan kurungan.

Dikatakan, tindakan Dandan memenuhi semua unsur-unsur yang ada pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. "Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUPidana,



DIAPRESIASI: Sidang secara hybrid dengan agenda vonis terhadap Dandan Jaya Kartika di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (7/11).

amar putusannya di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (7/11). Persidangan sedianya digelar pukul 10.00, namun molor hingga empat jam. Sidang baru dimulai sekitar pukul 14.00. Atas vonis ini, baik Jaksa KPK maupun terdakwa Dandan menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan. Sementara Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengapresiasi vonis 2,5 tahun terhadap Dandan oleh Pengadilan Tipikor Jogja. Vonis 2,5 tahun penjara terhadap ter-

dakwa Dandan merupakan setengah dari ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Yang jelas, semua unsur-unsur yang didakwakan oleh JPU dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Semoga vonis setengah dari ancaman pidana ini memberikan efek jera bagi terdakwa maupun yang lainnya," lontarnya. Pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim pun, kata Kamba, terbilang mendekati maksimal. Sebesar Rp 200 juta dari ancaman pidana maksimal yakni Rp 250 juta. "Meskipun subsidiernya terbilang rendah yakni hanya empat bulan, seharusnya

terhadap vonis pidana denda Rp 200 juta subsidi yang dijatuhkan minimal enam bulan," ucapnya. JCW juga menyoroti molornya jadwal persidangan, khususnya saat menjelang vonis. Selain itu pengeras suara yang sering kali tidak jelas terdengar. "Rata-rata molornya persidangan korupsi bisa mencapai dua hingga empat jam," keluhnya. Selanjutnya diharapkan, persidangan bagi terdakwa lainnya dihadirkan secara *offline* atau hadir langsung ke muka persidangan. Hal ini selain majelis hakim dan JPU dapat menggali lebih dalam perkaranya, juga mengantisipasi jika jaringan internet mengalami kendala. **(fat/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005